


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015**



**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
Semarang, Januari 2016**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, LKjIP Dinhubkominfo Prov. Jateng Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen nyata Dinhubkominfo Prov. Jateng dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinhubkominfo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Januari 2016

**Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah**
Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan

AGUS SASMITO, ATD, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19600828 198403 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah diatur menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan dan informatika;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan komunikasi dan informatika; lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika;

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, umum dan Kepegawaian.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Keuangan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi dilingkungan dinas.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi dilingkungan dinas.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan dinas.

3. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Kelaikan Kendaraan

Bidang Lalu Lintas Jalan dan Kelaikan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa, jaringan transportasi jalan, dan kelaikan kendaraan

Bidang Lalu Lintas Jalan dan Kelaikan Kendaraan memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang jaringan transportasi jalan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelaikan kendaraan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa

Seksi Manajemen dan Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, di bidang manajemen dan rekayasa, meliputi : penentuan lokasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi, penyelenggaraan andal lalu lintas di jalan provinsi, dan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi.

2) Seksi Jaringan Transportasi Jalan

Seksi Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang jaringan transportasi jalan, meliputi : penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi, penetapan lokasi terminal penumpang tipe B, pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B, persetujuan pengoperasian terminal tipe B, penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi, penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi, pembinaan penyelenggaraan terminal angkutan jalan.

3) Seksi Kelaikan Kendaraan

Seksi kelaikan kendaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelaikan kendaraan, meliputi pelaksanaan penerbitan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan, perusahaan karoseri kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan

penerbitan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang dimodifikasi, penilaian teknis kendaraan bermotor yang akan dihapus.

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan fasilitasi angkutan

Bidang Angkutan Jalan memiliki fungsi :

- a. Penyiapan Bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang angkutan dalam trayek;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang angkutan tidak dalam trayek;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang fasilitasi angkutan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Seksi Angkutan Dalam Trayek

Seksi Angkutan Dalam trayek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang angkutan dalam trayek, meliputi : Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi, Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi, rekomendasi/pertimbangan angkutan antar kota antar provinsi

2) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang angkutan tidak dalam trayek, meliputi : Pemberian izin operasi angkutan taxi yang melayani khusus untuk

pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, Pemberian izin operasi angkutan sewa, pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata, pemberian izin operasi angkutan sewa berdasar kuota yang ditetapkan pemerintah, pembinaan dan pemberian izin angkutan barang

3) Seksi Fasilitasi Angkutan

Seksi Fasilitasi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Fasilitasi Angkutan, meliputi : penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taxi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi, pembinaan perusahaan angkutan umum, penerbitan surat persetujuan izin trayek, penerbitan surat persetujuan izin operasi

5. Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan jalan, pengawasan dan pengamanan jalan, pemeriksaan kendaraan

Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan jalan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengamanan jalan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeriksaan kendaraan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Keselamatan Jalan

Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan jalan, meliputi : penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi, penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi, pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi, sertifikasi dan penyuluhan pengemudi angkutan umum, penanganan lokasi, ruas dan daerah kecelakaan di jalan provinsi.

2) Seksi Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Seksi Pengawasan dan Pengamanan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengamanan jalan, meliputi : pengawasan operasional unit penimbangan kendaraan bermotor, pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor, pengawasan operasional alat penimbangan kendaraan bermotor, pengawasan operasional alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) operasional unit penimbangan kendaraan bermotor, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor, penyusunan rencana pengembangan kapasitas dan fasilitas unit penimbangan kendaraan bermotor, penyusunan regulasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan unit penimbangan kendaraan bermotor.

3) Seksi Pemeriksaan Kendaraan di Jalan

Seksi Pemeriksaan Kendaraan di Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeriksaan kendaraan, meliputi : pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi, pengawasan penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya, pengawasan pelaksanaan penyidikan pelanggaran perda provinsi dibidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, perizinan angkutan umum, menyiapkan program pengawasan dan pengendalian operasional terhadap perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi.

6. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Perkeretaapian

Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), perkeretaapian, keselamatan ASDP dan perkeretaapian.

Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Perkeretaapian memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan ASDP dan perkeretaapian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Peberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi : penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi, penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi, penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi, pengadaan kapal SDP, rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, pembangunan pelabuhan SDP pemberian rekomendasi rencana induk kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;

2) Seksi Perkeretaapian

Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perkeretaapian, meliputi : penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten/kota, memberi arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa, perusahaan prasarana kereta api umum yang dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api, penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringannya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi, penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, penetapan jaringan pelayanan kereta api

perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;

3) Seksi Keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Perkeretaapian

Seksi Keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan ASDP dan Perkeretaapian, meliputi : pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT, pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi, penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi, penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan pada antar kabupaten/kota dalam provinsi, pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi, pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi, penutupan perlintasan untuk keselamatan

perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah daerah, penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

7. Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan laut, kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran

Bidang Perhubungan Laut memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan laut;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepelabuhanan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan pelayaran;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Angkutan Laut

Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang angkutan laut, meliputi : izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas), pemberitahuan pembukuan kantor

cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas), pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas). Izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/freight forwarder, izin usaha angkutan perairan pelabuhan, izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan sektoral terkait;

2) Seksi Kepelabuhanan

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kepelabuhanan, meliputi : penyediaan bahan rencana dan program kerja, pengelolaan pelabuhan regional lama, pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun provinsi, rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional, penetapan rencana induk pelabuhan laut regional, rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum, rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus, penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional, penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional, penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional, penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus

regional, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional, penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional, izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional, izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional, penempatan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional, izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional, izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan regional, penetapan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional, penetapan DUKS di pelabuhan regional, rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan sektoral terkait;

3) Seksi Keselamatan Pelayaran

Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan pelayaran, meliputi : penyediaan bahan rencana dan program kerja, pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan (ditugas pembantuan kepada provinsi), pelaksanaan pengukuran kapal sampai GT 300 yang berlayar di perairan daratan (ditugas pembantuan provinsi), pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal untuk kapal bertonase > 7 GT yang berlayar di perairan daratan, pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal untuk kapal bertonase > 7 GT yang berlayar di perairan daratan, penerbitan pas perairan daratan untuk kapal bertonase > 7 GT yang berlayar di perairan daratan, pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan untuk kapal

bertonase > 7 GT yang berlayar di perairan daratan, pelaksanaan pemeriksaan konstruksi untuk kapal bertonase > 7 GT yang berlayar di perairan daratan, pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal yang berukuran tonase kotor > 7 GT yang berlayar di perairan daratan, penerbitan sertifikat keselamatan kapal untuk kapal bertonase > 7 GT yang berlayar di perairan daratan, pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal untuk kapal bertonase > 7 GT yang berlayar di perairan daratan, penerbitan dokumen pengawakan kapal untuk kapal berukuran tonase GT > 7 yang berlayar hanya diperairan darata, pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7) yang berlayar diperairan daratan, pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT <7) yang berlayar di laut, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan sektoral terkait.

8. Bidang Perhubungan Udara

Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan udara, teknik bandar udara dan fasilitas elektronika, dan keselamatan penerbangan.

Bidang Perhubungan Udara memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan udara;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknik bandar udara dan fasilitas elektronika;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan penerbangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Angkutan Udara

Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan udara, meliputi : pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, mengusulkan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan, pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap personel petugas pengamanan operator penerbangan dan personel petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah, pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU), pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah, pengawasan dan pengendalian izin EMPU;

2) Seksi Teknik Bandar Udara dan Fasilitas Elektronika

Seksi Teknik Bandar Udara dan Fasilitas Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknik bandar udara dan fasilitas elektronika, meliputi: pemberian rekomendasi penetapan

lokasi bandar udara umum, pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat Kantor Adbandara, pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk, pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandara yang belum ada Kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara yang belum terdapat kantor Adbandara, izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya pemberitahuan pemberi izin pembangunan bandar udara khusus, pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk peraturan

pemerintah daerah, pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatab elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara;

3) Seksi Keselamatan Penerbangan

Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan penerbangan, meliputi : pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandara khusus yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara yang belum terdapat kantor Adbandara, membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, membantu kelancaran tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan, membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait, membantu kelancaran keimigrasian tim investasi warga asing, persetujuan izin

terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak terjadual antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non terjadual antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan perbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara.

9. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi, pengembangan komunikasi dan informasi, dan telematika.

Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan komunikasi dan informatika;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang telematika;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pos dan Telekomunikasi

Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi, meliputi : pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang, penertiban jasa titipan untk kantor cabang, pemberian bimbingan teknis di bidang

standar pos, standar pelayanan pos dan penerapan standar pos, pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos skala provinsi, fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan filateli, pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah, pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, pengawasan layanan jasa telekomunikasi, pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan provinsi, koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi, pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi, pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi, pemberian bimbingan teknis di bidang standar telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan telekomunikasi dan penerapan standar telekomunikasi, pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat telekomunikasi skala provinsi, fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi, dan pelaksanaan tugas lain sesuai yang diatur oleh ketentuan sektoral terkait;

2) Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi

Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan komunikasi dan informasi, meliputi : melaksanakan kegiatan peningkatan

kerjasama antara lembaga komunikasi pemerintah dengan media massa dalam dan luar negeri, fasilitasi peningkatan kerjasama antar media massa, fasilitasi dan pelayanan pengembangan lembaga penyiaran publik, melaksanakan tugas analisa/kajian persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis televisi dan radio, peningkatan kualitas lembaga komunikasi sosial, fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyelenggaraan pelatihan teknis peningkatan kualitas SDM informasi, pemantauan dan pengelolaan informasi pembangunan, dan fasailitasi desiminasi informasi nasional dan daerah;

3) Seksi Telematika

Seksi Telematika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang telematika, meliputi : penyiapan konsep pedoman dan panduan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha telematika lingkup provinsi, penyiapan konsep pedoman dan panduan di bidang pemberdayaan usaha telematika lingkup provinsi, fasilitasi penyusunan aplikasi sistem informasi perhubungan dan kominfo, pelayanan advokasi pengamanan jaringan komunikasi, piranti keras dan piranti lunak, pelayanan advokasi model, prototype piranti lunak system informasi, penyiapan bahan aplikasi interface untuk pelayanan publik, penyiapan rekomendasi pengkajian rencana pembangunan dan pengembangan sistem informasi perangkat daerah, penyusunan peddoman untuk interoperabilitas sistem informasi, penyiapan perencanaan pelaksanaan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan telematika lingkup provinsi, pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan advokasi, evaluasi pengembangan telematika serta pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi serta jaringan sistem informasi

provinsi jawa tengah dan fasilitasi dukungan teknologi komunikasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Unit Pelayanan Perhubungan (UPP)

Unit Pelayanan Perhubungan (UPP) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Perhubungan

Unit Pelayanan Perhubungan memiliki fungsi :


- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengawasan, operasional dan pelayanan penunjang di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis kebijakan operasional pengawasan, operasional dan pelayanan penunjang di bidang perhubungan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas Kepala Unit Pelaksanan Perhubungan dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Seksi Pengawasan dan Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan operasional perhubungan;
- c. Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang perhubungan;


- d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Struktur Organisasi Dinhubkominfo Prov. Jateng



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINHUBKOMINFO Provinsi Jawa Tengah

13. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perhubungan



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perhubungan DINHUBKOMINFO Provinsi Jawa Tengah

B. Fungsi Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara umum memiliki fungsi strategis dalam pembangunan Jawa Tengah yaitu :

- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.**
- 2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan**

Secara singkat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
2. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan, kemacetan dan kecelakaan;
3. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;
5. Kegiatan pembangunan kawasan/pusat kegiatan belum terkendali, mengakibatkan timbulnya daerah rawan kemacetan;

6. Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan.
7. Banyaknya perlintasan sebidang kereta api yang tidak dijaga dan tidak dilengkapi fasilitas keselamatan, mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan di perlintasan sebidang;
8. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan;
9. Belum optimalnya pelayanan angkutan laut pada pulau-pulau berpenghuni, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;
10. Belum dilaksanakannya pengawasan terhadap kegiatan bongkar muatan Barang di pelabuhan dan belum dilakukannya perawatan/pemeliharaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) kapal laut, mengakibatkan timbulnya kerawanan;
11. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan persyaratan pembangunan dan kegiatan lainnya pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), mengakibatkan rawannya keselamatan penerbangan;
12. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;
13. Belum terkendalinya pembangunan menara/tower telekomunikasi, mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien, terkonsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan/ estetika wilayah;
14. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;

15. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 telah

melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan 13 program 115 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar **Rp. 99.320.477.000.**

Gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur Tahun 2015, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2014 , Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	1) Jumlah armada yang memiliki ijin trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	6.445 armada	6.445 armada	100	100%	20%
	2) Jumlah armada AKDP yang memenuhi kelaikan kendaraan	6.445 armada	6.445 armada	100	100%	20%
	3) Jumlah kab/kota yang melakukan pengembangan angkutan umum dan massal sebanyak 3 kab/kota (PKN)	2 kota	2 kota	100	100%	66,67%
	4) Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan pedesaan sebanyak 4 desa	1 desa	2 desa	200	100%	25%
	5) Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi 73%	29,2%	42,39%	145,175	171,82%	56,52%
	6) Pengembangan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi	15 lokasi	25 lokasi	166,67	133,33%	200%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7) Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	2 paket	2 paket	100	100%	40%
	8) Jumlah fasilitasi Pengembangan Kereta Api	5 paket	5 paket	100	100%	40%
	9) Jumlah Fasilitasi Pengembangan, Pemantauan dan Pembinaan Perhubungan Udara	3 paket	3 paket	100	100%	40%
		Capaian rata-rata			111,68%	56,47%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu 111,68%. Untuk capaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah armada yang memiliki ijin trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 6.445 armada tercapai 100% dari target yang ditetapkan kondisi ini terlihat pada database AKDP
- 2) Jumlah armada AKDP yang memenuhi kelaikan kendaraan sebanyak 6.445 armada tercapai 100% dari target yang ditetapkan kondisi ini terlihat pada database AKDP
- 3) Jumlah kab/kota yang melakukan pengembangan angkutan umum dan massal sebanyak 3 kab/kota (PKN) pada tahun 2015 ditargetkan 2 kota dan terealisasi 2 kota sehingga tercapai 100% dari target yang ditetapkan, kondisi ini dapat dilihat dengan bertambahnya koridor pelayanan BRT Trans Semarang di Kota Semarang dan Batik Solo Trans di Kota Surakarta.

- 4) Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan pedesaan sebanyak 4 desa pada tahun 2015 ditargetkan 1 desa terealisasi 2 desa (200%), kondisi ini dapat dilihat dengan beroperasinya Angkutan Perintis trayek : Kawunganten – Gandrungmangu – Citembong Kabupaten Cilacap dan trayek : Sidareja – Cinangsi Kabupaten Cilacap
- 5) Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi 73% pada tahun 2015 ditargetkan 22% dan tercapai 37,80% atau 171,82% dari target yang ditetapkan, kondisi ini terlihat dari bertambahnya fasilitas keselamatan jalan sebagai berikut :

No.	Jenis Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
1	Rambu Lalu Lintas	10.707 buah	13.094 buah	Bertambah 2.387 buah
2	Marka Jalan	314.993 m'	406.532 m'	Bertambah 91.539 m'
3	RPPJ	415 buah	509 buah	Bertambah 94 buah
4	Guard Rail	1.320 beam	1.825 beam	Bertambah 505 beam
5	Warning Lamp	13 unit	29 unit	Bertambah 16 unit
6	Traffic Light	5 unit	10 unit	Bertambah 5 unit
7	ATCS	7 unit	12 unit	Bertambah 5 unit
8	Cermin Tikungan	5 buah	19 buah	Bertambah 14 buah
9	Traffic Cone	500 buah	4.660 buah	Bertambah 4.160 buah
10	Water Barrier	50 buah	100 buah	Bertambah 50 buah
11	Gazon	100 buah	200 buah	Bertambah 100 buah
12	Paku Marka	650 buah	1.303 buah	Bertambah 653 buah
13	Alat Pemantau Arus Lalu Lintas	1 unit	8 unit	Bertambah 7 unit

- 6) Pengembangan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi sebanyak 15 lokasi terealisasi sebanyak 25 lokasi sehingga capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 166.67%, kondisi ini terlihat dengan telah dipeliharanya perlintasan sebidang sebagai berikut :
- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Grobogan
 - Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Sragen
 - Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Klaten

- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Kebumen
- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Banyumas
- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Cilacap
- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Brebes
- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Tegal
- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Pemasang
- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kota Tegal
- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kota Pekalongan
- Pemeliharaan berkala perlintasan sebidang di Kab. Pekalongan

7) Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) ditargetkan 2 paket dan terealisasi 2 paket sehingga capaiannya 100% dari target yang ditetapkan, kondisi ini dicapai dengan penyusunan dokumen UKL dan UPL Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Jepara 1 paket dan penyusunan dokumen UKL dan UPL Peningkatan Dermaga Penyeberangan Sungai Citanduy lintas Jawa Tengah – Jawa Barat Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap 1 paket.

8) Jumlah fasilitasi Pengembangan Kereta Api ditargetkan 5 paket terealisasi 5 paket sehingga capaiannya 100% dari target yang ditetapkan, kondisi ini dicapai dengan terlaksananya kegiatan sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Keselamatan dan Penyuluhan Perlintasan Sebidang di Jawa Tengah 1 lokasi
- Penyusunan Dokumen AMDAL dan RKL/RPL Reaktifasi Jalur KA Lintas Kedungjati-Tuntang
- Penyusunan Dokumen Lingkungan Reaktivasi Jalur KA Menuju Pelabuhan Tanjung Emas
- Penyusunan Data Base Potensi Pengembangan Stasiun Barang Jalur Ganda Lintas Utara Jawa Tengah
- Basic Design Pembangunan Stasiun Kereta Api Terpadu di Terminal Mangkang

9) Jumlah Fasilitasi Pengembangan, Pemantauan dan Pembinaan Perhubungan Udara ditargetkan 3 paket terealisasi 3 paket sehingga capaiannya 100% dari target yang ditetapkan, kondisi ini dicapai dengan terlaksananya kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan MOU / PKS Pengembangan Pangkalan TNI-AU 4 lokasi
- Pemantauan Ruang Udara di Jawa Tengah sebanyak 8 wilayah
- Pembinaan dan pemantauan usaha angkutan udara sebanyak 25 perusahaan

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 **apabila dibandingkan dengan Tahun 2014**, mengalami **penurunan**, untuk tahun 2015 tercapai 111,68%, sedangkan tahun 2013 tercapai 120,52%.

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah tercapai 56,47%, ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

Peningkatan capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut dipengaruhi oleh kebijakan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dibanding capaian nasional, capaian kinerja bidang transportasi di Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja bidang transportasi pada Pengembangan angkutan umum dan massal secara nasional telah mencapai 90 lokasi, dimana Provinsi Jawa Tengah berkontribusi 2 lokasi (kota Semarang 4 koridor pelayanan dan Kota Surakarta 8 koridor pelayanan) atau sekitar 2,22% dari capaian kinerja tingkat nasional

- 2) Capaian kinerja bidang transportasi pada pengembangan angkutan pedesaan secara nasional telah terealisasi jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi sebanyak 713 lintasan, dimana Provinsi Jawa Tengah berkontribusi 2 lintasan (Kawunganten – Citembong dan Sidareja – Cinangsi Kab. Cilacap) atau sekitar 0,28% dari capaian kinerja tingkat nasional
- 3) Capaian kinerja bidang transportasi pada Lokasi ketersediaan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi sebanyak 80 lokasi, sedangkan di jalan nasional telah terealisasi jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang sebanyak 17 lokasi

Dibanding dengan Provinsi lain (tetangga), adalah sebagai berikut :

- 1) Provinsi Jawa Timur :

Pada Tahun 2015, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur menargetkan Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sibidang Kereta Api sebesar 5%

- 2) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

Sampai dengan Tahun 2015, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY telah mengembangkan angkutan umum masal Trans Jogja sebanyak 17 jalur dengan jumlah armada yang melayani sebanyak 160 bus disertai peningkatan kualitas dan kuantitas prasarananya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar **Rp. 64.353.479.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 61.283.686.000,- (95,23%)**. Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **4,77%** dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Perhubungan Darat dengan kegiatan :

- (1) Kegiatan Lomba Tertib LLAJ Se-Jateng
- (2) Kegiatan Peningkatan pelayanan Angkutan Umum di Jawa Tengah

- (3) Peningkatan kapasitas jembatan timbang
- (4) Pengawasan Jembatan Timbang
- (5) Pengembangan Rencana bidang Hubkominfo
- (6) Kegiatan Peningkatan Keselamatan ASDP dan Perlintasan di Jawa Tengah
- (7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pati
- (8) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Semarang
- (9) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pekalongan
- (10) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wil. Banyumas
- (11) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wil. Salatiga
- (12) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wil. Wonogiri
- (13) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wil. Kebumen
- (14) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wil. Tegal
- (15) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Magelang
- (16) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Surakarta
- (17) Pembinaan Teknis Pengawasan dan Fasilitas Kelengkapan Jalan
- (18) Kegiatan Peningkatan Kinerja Perusahaan Angkutan Umum se Jateng
- (19) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Provinsi di Jawa Tengah
- (20) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Rambu Portable
- (21) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Terminal di Jawa Tengah
- (22) Pemantauan Arus Lalu Lintas di Jawa Tengah
- (23) Pembinaan dan Penyuluhan Pengemudi Angkutan Umum, Penumpang dan Barang (AKUT)

- (24) Publikasi Keselamatan LLAJ
- (25) Pelaksanaan Forum LLAJ
- (26) Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Provinsi Jawa Tengah
- (27) Pengawasan angkutan umum
- (28) Peningkatan Kapasitas SDM Pengkajian Keselamatan Jalan
- (29) Kegiatan Pembinaan Perusahaan Karoseri dan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor
- (30) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang
- (31) Kegiatan Identifikasi dan Manajemen Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan
- (32) Pembentukan Satgas Sistem Informasi Keselamatan Jalan dan Up Date Data Sistem Informasi Keselamatan Jalan di JawaTengah
- (33) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalur Alternatif di Jawa Tengah (DAK)
- (34) Kegiatan Pembangunan Shelter BRT di Semarang dan Surakarta
- (35) Kegiatan Pembangunan Fasilitas ASDP di Jateng
- (36) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan ASDP dan KA
- (37) Kegiatan Study Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perhubungan
- (38) Kegiatan Pembangunan Intelligence Transport System
- (39) Kegiatan Penerapan Car Free Day Bagi Instansi Pemerintah pada Hari Tertentu Setiap Minggu
- (40) Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- (41) Peningkatan Pelayanan Keselamatan Perlintasan
- (42) Pengembangan Studi Perkeretaapian di Jawa Tengah
- (43) Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau/Waduk dan Penyebrangan di Jawa Tengah

b) Program Pengembangan Perhubungan Laut dengan kegiatan :

- (1) Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini 1
- (2) Kegiatan Pelayanan Antar Pulau Kapal Kemujan
- (3) Pengembangan Pelabuhan di Jateng
- (4) Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat di Terminal Kendal
- (5) Peningkatan Keselamatan Pelayaran di Jateng
- (6) Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Laut di Jawa Tengah

c) Program Pengembangan Perhubungan Udara dengan kegiatan :

- (1) Kegiatan Pengembangan Bandar Udara di Jawa Tengah
- (2) Kegiatan Posko Angkutan Haji di Bandara Adi Soemarmo
- (3) Kegiatan Pemantauan Ruang Udara dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Jawa Tengah
- (4) Pembinaan dan pemantauan usaha angkutan udara

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	1) Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan	7 paket	7 paket	100%	100%	40%
	2) Jumlah fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran	4 paket	4 paket	100%	100%	40%
	3) Pengembangan Bandar Udara	4 lokasi	4 lokasi	100%	100%	40%
		Capaian rata-rata			100%	100%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%. Untuk capaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran Meningkatkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan sebanyak 7 paket tercapai 100% dari target yang ditetapkan kondisi ini terlihat dengan terlaksananya kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan Angkutan Laut Lintas Semarang – Karimunjawa 58 trip
- Pelayanan Angkutan Laut Lintas Semarang – Jepara 28 trip
- Pelayanan Angkutan laut lintas Karimunjawa – Parang 68 trip
- Pembangunan Lapangan Penumpukan Tahap III lanjutan (23,5 x 200 m)
- Pembangunan Talud Keliling (23,5 x 200 m)
- Perbaikan SBNP 1 paket di Kab. Demak, Celong Batang, Alur Pelayaran Pelabuhan Batang dan Karimunjawa
- Pemeliharaan Rambu Penuntun dan Mooring Buoy di Karimunjawa 1 paket

2) Jumlah fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran sebanyak 4 paket tercapai 100% dari target yang ditetapkan kondisi ini terlihat dengan terlaksananya fasilitasi pengembangan pelabuhan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Laut di Jawa Tengah 9 pelabuhan
- Pembinaan Keselamatan Pelayaran di Pekalongan
- Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Operasional Perusahaan Angkutan Laut sebanyak 127 perusahaan

- Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Operasional Perusahaan Penunjang Angkutan Laut sebanyak 321 perusahaan
- 3) Pengembangan Bandar Udara sebanyak 4 lokasi tercapai 100% dari target yang ditetapkan kondisi ini terlihat dengan terlaksananya kegiatan Penyusunan *Memorandum Of Understanding* (MOU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengembangan Pangkalan TNI-AU 4 lokasi

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 **apabila dibandingkan dengan Tahun 2014**, cenderung sama, untuk tahun 2015 tercapai 100%, sedangkan tahun 2014 tercapai 100%.

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah tercapai 40%, ini berarti telah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

Dibanding capaian nasional, capaian kinerja bidang transportasi di Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja bidang transportasi pada Presentase cakupan fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis terlihat pada Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda secara nasional telah mencapai **922 Km'sp**. Dinhubkominfo Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi terbangunnya jalur ganda di Provinsi Jawa Tengah sebesar **59,95%** dari capaian nasional dengan rincian sebagai berikut :
- Lintas **Tegal – Bojonegoro** sepanjang **325,7 Km'sp**(35,33%)
 - Lintas **Cirebon – Kroya** sepanjang **103Km'sp**(11,17%)
 - Lintas **Kutoarjo – Yogyakarta** sepanjang **64 Km'sp**(6,94%)
 - Lintas **Yogyakarta – Surakarta** sepanjang **60 Km'sp**(6,51%)

Dibanding dengan Provinsi lain (tetangga), adalah sebagai berikut :

- 1) Provinsi Jawa Timur :

Jalur ganda lintas Surabaya – Lamongan – Bojonegoro sepanjang **106 Km'sp** berkontribusi **(11,50%)** terhadap capaian nasional

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp. 6.836.149.800,- atau 92,09% dari total pagu sebesar Rp. 7.423.040.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,91% dari Pagu yang dianggarkan. Namun apabila dianalisa lebih rinci per kegiatan efisiensi penggunaan sumber daya ini sesungguhnya karena tidak terserapnya anggaran operasional Kapal Motor Cepat Kartini 1 akibat Jumlah trip pelayaran tidak tercapai sesuai target karena faktor cuaca sehingga anggaran BBM tidak terserap.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pengembangan Perhubungan Laut dengan kegiatan :

- (1) Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini 1
- (2) Kegiatan Pelayanan Antar Pulau Kapal Kemujan
- (3) Pengembangan Pelabuhan di Jateng
- (4) Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat di Terminal Kendal
- (5) Peningkatan Keselamatan Pelayaran di Jateng
- (6) Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Laut di Jawa Tengah

b) Program Pengembangan Perhubungan Udara dengan kegiatan :

- (1) Kegiatan Pengembangan Bandar Udara di Jawa Tengah
- (2) Kegiatan Posko Angkutan Haji di Bandara Adi Soemarmo
- (3) Kegiatan Pemantauan Ruang Udara dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Jawa Tengah
- (4) Pembinaan dan pemantauan usaha angkutan udara

c. Sasaran 3 : Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	1) Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi sebanyak 35 SKPD	7 SKPD	50 SKPD	714,29	228,57%	142,86%
	2) Jumlah Kab/Kota yang membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA).	6 Kab / Kota	18 Kab / Kota	300%	250%	51,43%
	3) Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Pos, dan Telekomunikasi	150 perusahaan	150 perusahaan	100%	100%	40%
		Capaian rata-rata		371,43%	192,86%	78,10%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu 317,43%. Untuk capaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi sebanyak 35 SKPD, pada tahun 2015 ditargetkan 7 SKPD terealisasi 50 SKPD tercapai 714,29% dari target yang ditetapkan kondisi ini terlihat dengan terlaksananya pengembangan teknologi informasi oleh SKPD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- Inspektorat
- Biro Bangda
- Biro Bina Sosial
- Biro Hukum
- Biro Humas
- Biro Keuangan
- Biro Organisasi dan Kepegawaian
- Badan Arsip & Perpustakaan
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Ketahanan Pangan
- Badan Koordinasi Wilayah I
- Badan Koordinasi Wilayah II
- Badan Koordinasi Wilayah III
- Badan Lingkungan Hidup
- Badan Penanaman Modal Daerah
- Badan Penanggulangan Bencana
- Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Kesehatan
- Dinas Koperasi & UMKM
- Dinas Pemuda & Olah Raga
- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
- Dinas Sosial
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Dinas Perkebunan
- Dinas Bina Marga

- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Dinas Kehutanan
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Kantor Perwakilan
- Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
- Sekretariat Komisi Informasi
- Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
- RSJD Dr. Amino Gondohutomo
- RSJD Sujarwadi
- RSJD Surakarta
- RSUD Dr. Moewardi
- RSUD Kelet Jepara
- RSUD Prof Dr Margono Soekarjo
- RSUD Tugurejo

2) Jumlah Kab/Kota yang membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) ditargetkan 6 Kab/Kota terealisasi 18 Kab/Kota tercapai 300% dari target yang ditetapkan kondisi ini terlihat dengan terbentuknya 18 Pengurus FK Metra Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- Kota Semarang,
- Kab. Grobogan,
- Kab. Blora,
- Kab. Kendal,
- Kab. Batang,
- Kab. Pekalongan,
- Kota Surakarta,

- Kab. Wonogiri,
- Kab. Sragen,
- Kab. Magelang,
- Kab. Purworejo,
- Kab. Temanggung,
- Kab. Purbalingga,
- Kab. Kudus
- Kota Magelang,
- Kab. Jepara,
- Kab. Tegal
- Kab Banyumas

3) Fasilitas Pengembangan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi ditargetkan 150 perusahaan terealisasi 150 perusahaan tercapai 100% dari target yang ditetapkan kondisi ini terlihat dengan terlaksananya kegiatan Penertiban dan pengawasan jasa titipan di 14 Kabupaten/Kota pada 150 Perusahaan Jasa Titipan di Jawa Tengah

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 **apabila dibandingkan dengan Tahun 2014**, mengalami **kenaikan**, untuk tahun 2015 tercapai 371,43%, sedangkan tahun 2014 tercapai 192,86%.

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah tercapai 78,10%, ini berarti telah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

Dibanding capaian nasional, capaian kinerja bidang pengembangan teknologi informasi di Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

- 1) Direktorat e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) yang bertujuan untuk memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK

di lingkungan pemerintahan, mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintahan melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif, dan mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintahan secara nasional. Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan **peringkat ke 7** (Katagori Baik) dari **20** Provinsi yang mengikuti PeGI.

Dibanding dengan Provinsi lain (tetangga), Peringkat PeGI Provinsi Jawa Tengah masih dibawah Provinsi tetangga dimana Jawa Barat peringkat 2, Jawa Timur peringkat 3 dan DIY peringkat 6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp. 8.256.815.368,- atau 93,14% dari total pagu sebesar Rp. 8.864.896.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,86% dari Pagu yang dianggarkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi Dan SAR

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Radio Siaran Bergerak
- (2) Kegiatan Penertiban dan pengawasan Jasa titipan
- (3) Koordinasi pembinaan pengawasan penggunaan bersama menara telekomunikasi
- (4) Kegiatan Observasi Penyelenggaraan Jasa Akses Internet dan Multimedia
- (5) Pengembangan Telekomunikasi di Jawa Tengah

b) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi :

- (1) Pengelolaan layanan sistem LPSE
- (2) Penguatan kelembagaan PPID
- (3) Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui media massa
- (4) Pengembangan pelayanan informasi kebijakan daerah

c) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Jateng Online

(2) Kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA)

d) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

(1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan lembaga komunikasi Masyarakat

(2) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan melalui Ormas/LSM dan OPP

(3) Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

(4) Pengembangan Media Center

e) Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

(1) Kegiatan Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2015, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 99.320.477.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	Program Pengembangan Perhubungan Darat	Rp.56.930.439.000	Rp.53.982.826.608	94,82%
Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	Program Pengembangan Perhubungan Laut	Rp. 7.020.645.000	Rp. 6.458.880.844	92,00%
	Program Pengembangan Perhubungan Udara	Rp. 402.395.000	Rp. 377.269.022	93,76%
Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana	Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR	Rp. 341.067.000	Rp. 274.376.980	80,45%

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
teknologi komunikasi dan informasi	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 1.193.715.000	Rp. 1.132.309.869	94,86%
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 4.645.833.000	Rp. 4.321.140.004	93,01%
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rp. 2.197.863.000	Rp. 2.086.781.015	94,95%
	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Rp. 486.418.000	Rp. 442.207.500	90,91%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2015, apabila dibandingkan Tahun 2013 maka terjadi penurunan sebesar 0,44%, Tahun 2015 sebesar 92,98%, Tahun 2014 sebesar 93,42%

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-2018 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Hubkominfo Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap target pada tahun 2015 tercapai diatas 100%, dengan rincian sasaran-1 sebesar 111,68%, sasaran-2 sebesar 100%, sasaran-3 sebesar 317,43%.

- b. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 40% dengan rincian sasaran-1 tercapai 56,47%, sasaran-2 tercapai 40% dan sasaran-3 tercapai 78,10%
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dengan menggunakan anggaran kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 92.348.014.253,- atau (92,98%) dari total anggaran sebesar Rp. 99.320.477.000,- Hal ini berarti terjadi efisiensi dari anggaran yang disediakan.

B. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masyarakat dan Stakeholder yang kurang mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan angkutan umum massal
2. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Kewenangan terhadap pembangunan infrastruktur strategis lebih banyak di tingkat pusat sehingga provinsi hanya melakukan dukungan, utamanya lebih kepada aspek pemenuhan data dukung administratif.
4. Terbatasnya anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tidak mampu untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi kewenangan provinsi
5. Kelembagaan Kominfo masih dalam bentuk Bidang belum Dinas tersendiri
6. Jumlah SDM Bidang IT kurang

7. Jumlah Anggaran pengembangan IT kurang

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan manfaat dan dampak positif angkutan umum massal dan mengajak stakeholder untuk ikut berpartisipasi.
2. Melakukan restrukturisasi kelembagaan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengkaji ulang target Renstra dan RPJMD.
3. Mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Jawa Tengah
4. Mengusulkan pembiayaan infrastruktur strategis di Provinsi Jawa Tengah melalui APBN
5. Pembentukan Dinas Kominfo yang mandiri sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 bahwa Kominfo mempunyai urusan tersendiri
6. Menambah Jumlah SDM dengan tenaga PHL bidang IT
7. Mengusulkan tambahan anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang

Semarang, Januari 2015

**Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah**

Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan

AGUS SASMITO, ATD, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19600828 198403 1 005